



PUTUSAN

Nomor : 150/Pdt.G/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara
“Cerai Gugat” pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kecamatan
Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan
terakhir SLTA, dahulu tempat tinggal di Kecamatan Muara
Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik
Indonesia;-----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 150/Pdt.G/2013/PA.MS tanggal 02 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/05/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- 2 Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 31 tahun;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;-----
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Simbur Naik selama lebih kurang 1 tahun bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Batam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jambi selama lebih kurang 2 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- 5 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Januari tahun 2013, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut:-----
 - a Masalah ekonomi, karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;-----



- b Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan;-----
- c Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat;-----
- 6 Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Pebruari tahun 2013 , diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;-----
- 7 Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;-----
- 8 Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;-----
- 9 Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;-----
- 10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Putusan No: 150/Pdt.G/2013/PA.MS.



3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku;-----

4 Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –
adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Republik Indonesia Regional I Kota Jambi dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali kepada Tergugat untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat, di mana Penggugat tetap mempertahankan tujuan dan maksud gugatannya tersebut;--

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/05/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah bermeterai cukup dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda (P);-----



Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;-----

SAKSI 1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;---

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga dekat dengan Saksi. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, yaitu suami dari Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 yang lalu dan Saksi hadir sewaktu pernikahan dilaksanakan;-----
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Simbur Naik selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama selama lebih 2 tahun, kemudian pindah ke Batam selama lebih kurang 1 tahun dan setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan di Kota Jambi dan terakhir pulang kembali ke rumah bersama di Simbur Naik;-----
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak Februari 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;-----
- Bahwa, sejak Januari 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, kepergian Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat, karena Tergugat seperti biasa setiap hari pergi ke luar rumah untuk berdagang, namun pada Februari 2013 tersebut, Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan

Putusan No: 150/Pdt.G/2013/PA.MS.



Tergugat namun usaha tersebut sia-sia saja, karena keluarga dan teman-teman Tergugat tidak mengetahui kemana Tergugat perginya;--

- Bahwa, semenjak kepergian Tergugat masih sering orang dating ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat. Dan hal ini membuat Penggugat merasa tersiksa, karena Penggugat tidak mengetahui perihal hutang-piutang Tergugat tersebut;-----
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada mengirimkan uang atau kabar berita kepada Penggugat;-----

SAKSI 2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut; -

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat adalah tetangga dekat dengan rumah Saksi sedangkan Tergugat yang bernama Islahul Anwar adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2008 dan hadir sewaktu pernikahan dilangsungkan;-----
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Simbur Naik, kemudian beberapa kali pindah ke Batam, Kota Jambi dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Simbur Naik;-----
- Bahwa, sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sejak tinggal terakhir di rumah sendiri tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi., sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang-orang yang meminjamkan uang kepada Tergugat tersebut sering datang ke rumah dan menagih hutang Tergugat kepada



Penggugat, karena Tergugat sudah jarang di rumah, sehingga membuat hidup Peggugat tidak nyaman lagi;-----

- Bahwa, pernah salah seorang teman Saksi, yang juga meminjamkan uangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) datang ke rumah Peggugat untuk menagih hutang Tergugat dan sempat bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi katakan bahwa Tergugat sudah menghilang dari rumah tersebut dan tidak pernah kembali lagi, sehingga teman Saksi tersebut tidak jadi datang ke rumah Peggugat untuk menagih hutang Tergugat;-----
- Bahwa, Peggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menghubungi hand phone Tergugat, tetapi tidak aktif lagi dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena teman-teman Tergugat tersebut juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Peggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatan semula serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk semua yang terdapat dalam berita acara persidangan, karena merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Peggugat mengajukan perkara cerai gugat ini adalah karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah goyah sejak bulan Januari tahun 2013, disebabkan karena masalah ekonomi, karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa ada sebab yang

Putusan No: 150/Pdt.G/2013/PA.MS.



jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa seijin Penggugat, sehingga telah melibatkan Penggugat dan bahkan Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang-piutang yang dilakukan sepihak oleh Tergugat. Keadaan ketidakharmisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2013, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana tercantum dalam bukti (P), yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketentuan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan tidak dapat dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam



hukum acara perdata, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dipertahankannya di persidangan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah ditemui fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak utuh lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga telah berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sejak Februari 2013 yang lalu. Penggugat telah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil ditemukan, bahkan keluarga dan teman-teman Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat. Atas kondisi seperti ini, Penggugat menderita lahir dan bathin serta tidak sabar lagi menunggu Tergugat yang tidak jelas keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan pendapat Imam al Bajuri, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam kitabnya yang berjudul Al-Bajuri Juz II halaman 193 berbunyi sebagai berikut: -----

.....

“Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti terhadap suaminya maka bagi si isteri itu dibolehkan fasakh”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 (b) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A (2) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 28 Tahun 2002, maka diperintahkan

Putusan No: 150/Pdt.G/2013/PA.MS.



kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000, (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 H oleh kami **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS**



WIBAWANTY, SH dan **DARUL FADLI, SHI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SANUSI PANE, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota	Ketua Majelis
SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, SHDONI DERMAWAN, S. Ag, MHI	

Hakim Anggota	
DARUL FADLI, S.H.I, MA	

Panitera
SANUSI PANE, SHI

Rincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp.	30.000,-
2	Pendaftaran	:	Rp.	
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-260.00
	Biaya Panggilan			0,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	351.000,-

Putusan No: 150/Pdt.G/2013/PA.MS.